

IMPLEMENTASI PROGRAM PERCEPATAN PENYELESAIAN PENERBITAN AKTA KELAHIRAN YANG MELAMPAUI BATAS WAKTU 60 (ENAM PULUH) HARI DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MEMPAWAH

Oleh:

RAJA SUKARNO PUTRA MANURUNG
NIM. E42012008

Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Kerjasama Universitas Tanjungpura
dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016

E-mail : rajaspm16@gmail.com

Abstrak

Skripsi ini membahas tentang implementasi program percepatan penyelesaian penerbitan akta kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari, yang bertujuan untuk dapat memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan program percepatan penyelesaian penerbitan akta kelahiran yang melampaui batas 60 (enam puluh) hari. Penulisan skripsi ini didasarkan pada adanya permasalahan yang terjadi di Kabupaten Mempawah yaitu masih rendahnya tingkat kepemilikan akta kelahiran meskipun telah dilaksanakannya suatu program percepatan penerbitan akta kelahiran oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah. Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Subjek dalam penelitian ini yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah Khususnya Kadis, Bidang Pencatatan Sipil, Kasi Pelayanan Akta, staf dan beberapa masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi program percepatan penyelesaian penerbitan akta kelahiran telah dilaksanakan dengan cukup baik, hanya saja penulis menemukan masih rendahnya partisipasi masyarakat dikarenakan banyak yang kurang peduli terhadap pentingnya akta kelahiran. Hal tersebut terjadi akibat faktor komunikasi, sumber daya yang masih kurang dalam pengimplementasian program. Saran penulis mengenai program ini yaitu perlu ditingkatkan kembali sosialisasi kepada masyarakat dan menambah jumlah sumber daya yang ada baik dari segi jumlah aparatur maupun fasilitas yang ada.

Kata-kata Kunci :Implementasi, program, aktakelahiran, masyarakat.

IMPLEMENTATION OF ACCELERATION PROGRAM OF BIRTH CERTIFICATE ISSUANCE WICH TO REACH THE TIME IS 60 DAYS IN SOCIETY AND CIVIC RECORD SERVICE IN MEMPAWAH REGENCY

Abstract

This thesis are discusses about the implementation of the program to accelerate the completion of the issuance of birth certificates that exceed the time limit of 60 (sixty) days, which aims to be able to get a picture of the implementation of the program to accelerate the completion of the issuance of birth certificates which exceeded the limit of 60 (sixty) days. Thesis was based on the issues raised in the District Mempawah that the low rate of birth certificates even though it has implemented a program to accelerate the issuance of birth certificates by the Department of Population and Civil Registration District Mempawah. This type of research that I use in writing this thesis is a descriptive study using a qualitative approach. Subjects in this study, namely the Department of Population and Civil Registration Regency Village Head mamempawah Specifically, Civil Registration Division, Head of Services of certificates, staff and some society. The results of this research indicate that the implementation of the program to accelerate the completion of the issuance of birth certificates have been executed quite well, it's just that the authors found the low Participation of the society because many of them are less concerned about the importance of birth certificates. This happens due to the factor of communication, resources are still lacking in the implementation of the program. Suggestions from writer on this program are needs to increase the public and education to add the number of available resources both in terms of personnel and the facilities that there.

Keywords: Implementation, program, birth certificates, society.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Indonesia adalah negara yang memiliki populasi penduduk terbesar ke empat di dunia(harian detik.com 06 Maret 2014). Jumlah penduduk yang besar akan berarti bila sebagian besar dari mereka mampu berkarya dan berpartisipasi dalam pembangunan. Sebaliknya jumlah penduduk yang besar akan menambah beban ekonomi dan pembangunan, bila tidak dapat diberdayakan. Oleh karena itu pemerintah serius dalam mengurus semua hal yang berhubungan dengan kependudukan.

Berbagai macam peristiwa penting yang terjadi dalam masyarakat namun yang menjadi perhatian adalah peristiwa kelahiran. Kedudukan seseorang diakui secara hukum dimulai pada saat dia dilahirkan dan berakhir pada saat dia meninggal. Kelahiran merupakan peristiwa hukum yang memerlukan adanya suatu peraturan yang tegas, jelas dan tertulis sehingga tercipta kepastian hukum dalam masyarakat.

Pencatatan kelahiran merupakan hal yang sangat penting bagi orang yang bersangkutan maupun bagi negara, karena dengan adanya pencatatan kelahiran yang teratur maka berbagai persoalan dapat diselesaikan, misalnya dapat diketahui pertambahan penduduk, hal ini akan

membantu pemerintah dalam menetapkan kebijaksanaan yang berhubungan dengan masalah kependudukan. Pencatatan kelahiran sendiri juga berguna untuk mendukung program tertib administrasi kependudukan, menjadi data penting dalam perencanaan pembangunan, terutama yang berkaitan dengan hak anak dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan hak sosial serta hak hukum lainnya. Setiap anak semestinya memiliki akta kelahiran agar memiliki status hukum yang kuat ditengah masyarakat.

Pentingnya kepemilikan akta kelahiran didukung pula dengan surat edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 472.11/4954/SJ mengenai peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran di kalangan anak usia 0-18 tahun. Sebagai salah satu agenda pembangunan yang menjadi prioritas pemerintah pada tahun 2015-2019 dan sebagai perwujudan Nawa Cita Pertama Pemerintah peningkatan kepemilikan Akta Kelahiran menjadi hal yang penting diberi perhatian.

Kabupaten Mempawah merupakan salah satu kabupaten yang terdapat di Kalimantan Barat dan bagian dari Negara Indonesia Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 7, Kabupaten Mempawah memiliki hak dan kewajiban dalam melaksanakan administrasi kependudukan sebagai bagian dari

program pemerintah, tetapi berdasarkan pengamatan penulis selama melaksanakan Praktek Pengalaman Kerja (PPK) di Biro Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat masih banyak penduduk Kabupaten Mempawah yang belum mempunyai akta kelahiran. Berdasarkan data yang penulis peroleh dari Biro Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2013 Kabupaten Mempawah hanya menerbitkan 5910 akta kelahiran, 2014 berjumlah 5779 dan 1530 akta kelahiran pada tahun 2015. Data tersebut menerangkan bahwa Kabupaten Mempawah memiliki tingkat kepemilikan akta kelahiran yang masih rendah bahkan menurun sejak tahun 2013 sampai tahun 2015. Melihat permasalahan mengenai masih rendah dan menurunnya angka kepemilikan akta kelahiran tersebut, Pemerintah Kabupaten Mempawah khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah melakukan upaya jembat bola yang dinamakan percepatan penyelesaian penerbitan akta kelahiran yang melampaui batas 60 (enam puluh) hari.

Dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Pasal 27 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi pelaksana

setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. Berdasarkan penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, waktu pelaporan kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari merupakan tenggang waktu yang memungkinkan bagi penduduk untuk melaporkan peristiwa kelahiran sesuai dengan kondisi/letak geografis Indonesia. Hal tersebut ditujukan untuk meningkatkan jumlah kepemilikan akta kelahiran bagi penduduk yang belum memiliki akta kelahiran dengan adanya berbagai upaya untuk memudahkan pengurusan akta kelahiran bagi yang terlambat pelaporannya termasuk yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari.

Upaya tersebut berdasar pada Surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 472.11/2304/SJ tanggal 6 Mei 2013 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2011 tanggal 30 April 2013 tentang pembatalan ayat 1 dan 2 pasal (32) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, surat edaran tersebut menerangkan sejak tanggal 1 Mei 2013, pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun, pencatatannya tidak lagi memerlukan Penetapan Pengadilan Negeri, tetapi langsung diproses oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, dengan kata lain Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah diberi kewenangan untuk menerbitkan akta kelahiran yang pelaporannya terlambat lebih dari 1 (satu) tahun.

Upaya tersebut dilakukan karena berdasarkan surat pernyataan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah Nomor 470/223/Dukcapil tanggal 4 Desember 2014 bahwa kelahiran terlambat itu lebih banyak kelahiran terlambat lebih dari 1 (satu) tahun dari pada yang terlambat 60 (enam puluh) hari sampai 1 (satu) tahun. Maka dari itu dengan kewenangan yang telah diberikan kepada instansi pelaksana tersebut timbul keinginan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah untuk melakukan upaya percepatan penyelesaian penerbitan akta kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari, yaitu dengan cara jempot bola demi meningkatkan jumlah kepemilikan akta kelahiran di Kabupaten Mempawah tersebut.

Namun dalam pelaksanaannya, upaya tersebut masih belum berhasil, hal tersebut dikarenakan berdasarkan informasi yang di peroleh dari Biro Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Mempawah masih menduduki peringkat 4 besar sebagai daerah yang belum memiliki akta kelahiran.

Melalui informasi yang penulis peroleh dari salah satu staf yang terdapat di Biro Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, hal tersebut terjadi karena masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah mengenai adanya program percepatan penerbitan akta kelahiran. Hal tersebut mengakibatkan jumlah kepemilikan akta kelahiran di Kabupaten Mempawah masih belum mencapai target pemerintah yaitu 70% walaupun telah diadakannya pelayanan di lingkungan RT atau RW setempat.

Selanjutnya, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013 tanggal 30 April 2013 tentang Pembatalan ayat 1 dan 2 pasal (32) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, yang kemudian diganti menjadi Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Pasal (32) Ayat 1 yaitu Pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan Kepala Instansi Pelaksana setempat yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah, hal tersebut mengingat pelaporan kelahiran tersebut sudah melampaui batas waktu sampai

dengan 1 (satu) tahun dikhawatirkan terjadi manipulasi data atau hal-hal yang tidak diinginkan. Keputusan tersebut juga berfungsi sebagai verifikasi atas keabsahan data yang dilaporkan.

Hal tersebut menimbulkan keterlambatan dikarenakan harus mempertimbangkan keabsahan data yang dimiliki oleh masyarakat, sehingga menimbulkan keraguan dari instansi pelaksana untuk memproses pelaporan kelahiran dari penduduk yang melampaui batas 1(satu) tahun tersebut, dikarenakan harus mengecek terlebih dahulu keabsahan data penduduk tersebut.

Selain dari pada hal tersebut di atas, dari pernyataan yang penulis terima dari salah satu staf di Biro Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat, belum berhasilnya program percepatan tersebut dikarenakan tidak adanya sanksi bagi masyarakat yang terlambat melaporkan kelahiran, baik yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari, maupun 1 (satu) tahun, sehingga mengakibatkan masyarakat terlambat dalam mengurus akta kelahiran, meskipun telah diadakannya upaya percepatan dengan cara jemput bola tersebut.

Berdasarkan permasalahan yang diperoleh tersebut di atas, maka timbul pertanyaan dan keinginan penulis untuk mengkaji lebih dalam membuktikan, serta

memecahkan apa yang menjadi permasalahan dalam pelaksanaan program percepatan penyelesaian penerbitan akta kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sehingga mengakibatkan masih rendahnya kepemilikan akta kelahiran. Sedangkan kepemilikan akta kelahiran ini menjadi program yang pertama dalam nawacita pembangunan di Indonesia. Dengan demikian judul yang penulis ambil berdasarkan permasalahan yang dipaparkan di atas adalah “Implementasi Program Percepatan Penyelesaian Penerbitan Akta Kelahiran yang Melampaui Batas Waktu 60 (Enam Puluh) Hari di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah”

2. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan di atas, maka penulis memfokuskan penelitian ini pada faktor-faktor yang menyebabkan program percepatan penyelesaian penerbitan Akta Kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (Enam Puluh) hari di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah belum berhasil.

3. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan fokus penelitian yang dikemukakan diatas, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah

mengapa implementasi program percepatan penyelesaian penerbitan Akta Kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (Enam Puluh) hari di Kabupaten Mempawah belum berhasil?

4. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan latar belakang, fokus penelitian dan perumusan masalah sebagaimana telah diungkapkan terdahulu, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab belum berhasilnya program percepatan penyelesaian penerbitan Akta Kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (Enam Puluh) hari di Kabupaten Mempawah.

5. Manfaat Penelitian.

1. Manfaat Teoritis

Sebagai upaya untuk menambah pengetahuan dan ilmu di bidang pemerintahan tentang tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mendukung program pemerintah mengenai data kependudukan khususnya pembuatan akta kelahiran, agar dapat memberikan pemikiran yang bermanfaat dan solusi atas masalah di lapangan yang berguna di bidang akademik.

2. Manfaat Praktis

Bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah diharapkan agar penelitian ini dapat

dijadikan sebagai bahan masukan dan acuan dalam rangka meningkatkan kepemilikan akta kelahiran.

Bagi penulis sendiri diharapkan bermanfaat untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan berfikir dalam menganalisa permasalahan tentang implementasi program dalam rangka meningkatkan kepemilikan akta kelahiran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah.

B. TEORI DAN METODOLOGI

1. Teori

Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Publik

Faktor-faktor yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan menurut Edward III (dalam Widodo, 2006: 96) bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh faktor-faktor yaitu *communication* (komunikasi), *resources* (sumber daya), *disposition* (sikap pelaksana), dan *bureaucratic structure* (struktur birokrasi). Berikut ini dijelaskan 4 (empat) variable yang merupakan faktor-faktor penting terlaksananya suatu kebijakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi suatu implementasi

kebijakan politik adalah sebagai berikut :

a. Komunikasi

Komunikasi merupakan suatu kegiatan menyampaikan pesan maupun informasi dari satu pihak (komunikator) ke pihak lain (komunikan). Sedangkan dalam (Widodo 2011: 97) komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy makers*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*). Edward III (dalam Winarno 2014: 179) mengatakan bahwa ada banyak hal yang mendorong terjadinya komunikasi yang tidak konsisten dan menimbulkan dampak-dampak buruk bagi implementasi kebijakan. Beberapa hal yang dimaksud, yaitu :

1. Transmisi.
2. Kejelasan.
3. Konsistensi.

b. Sumber Daya (Sumber-sumber)

Dalam Winarno (2012: 184) mengatakan bahwa perintah-perintah implementasi mungkin diteruskan secara cermat, jelas dan konsisten., tetapi jika para

pelaksana kekurangan sumber-sumber yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan, maka implementasi ini pun cenderung tidak efektif. Dengan demikian sumber-sumber atau sumber daya dapat merupakan faktor yang terpenting dalam melaksanakan kebijakan public. Sumber-sumber tersebut yaitu :

- a. Staf
- b. Informasi
- c. Wewenang
- d. Fasilitas

c. Disposisi

Edward III (dalam Winarno, 2012: 197) mengungkapkan bahwa kecenderungan dari para pelaksana kebijakan merupakan faktor ketiga yang mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Edward III (dalam Winarno, 2012: 199) mengemukakan faktor-faktor disposisi dalam implementasi kebijakan antara lain:

- a. Pengangkatan birokrat. Kecenderungan-kecenderungan pelaksana menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi

kebijakan. Bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan, seharusnya mereka diganti dengan orang yang lebih bertanggung jawab dan dapat memperjuangkan kepentingan masyarakat.

- b. Beberapa Insentif. Salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif-insentif. Oleh karena pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif-insentif oleh para pembentuk kebijakan dapat mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan menambah keuntungan atau biaya tertentu akan menjadi faktor pendorong yang membuat para implementor melaksanakan perintah dengan baik.

d. Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan salah satu lembaga yang paling sering bahkan secara keseluruhan

menjadi pelaksana kebijakan. Keberadaan birokrasi tidak hanya dalam struktur pemerintah, tetapi juga dalam organisasi-organisasi swasta, institusi-institusi pendidikan dan kadang kala suatu system birokrasi sengaja diciptakan untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu. Ripley dan Franklin (dalam Winarno, 2012: 205) mengidentifikasi 6 (enam) karakteristik birokrasi, yaitu :

1. Birokrasi diciptakan sebagai instrument dalam menangani keperluan-keperluan public (*public affair*).
2. Birokrasi merupakan institusi yang dominan dalam implementasi kebijakan publik yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda dalam setiap hierarkinya.
3. Birokrasi mempunyai sejumlah tujuan yang berbeda.
4. Fungsi birokrasi berada dalam lingkungan yang kompleks dan luas.
5. Birokrasi mempunyai naluri bertahan hidup yang tinggi dengan begitu jarang ditemukan birokrasi yang mati.

6. Birokrasi bukan kekuatan yang netral dan tidak dalam kendali penuh dari pihak luar.

Pada dasarnya, para pelaksana kebijakan mungkin mengetahui apa yang dilakukan dan mempunyai cukup keinginan serta sumber-sumber untuk melakukannya. Tetapi dalam pelaksanaannya mungkin mereka masih dihambat oleh struktur-struktur organisasi dimana mereka menjalankan kegiatan tersebut.

2. Metode Penelitian

Penelitian dengan judul Implementasi Program Percepatan Penyelesaian Penerbitan Akta Kelahiran Yang Melampaui Batas Waktu 60 (Enam Puluh) Hari Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah menggunakan jenis penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Komunikasi

Dalam implementasi program percepatan penyelesaian penerbitan akta kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam

puluh) hari di Discapil Kabupaten Mempawah ini faktor komunikasi mengenai program percepatan telah dilaksanakan pihak dukcapil, namun tidak dapat dipungkiri bahwa komunikasi tersebut belum cukup dikarenakan masih banyak masyarakat yang masih acuh tak acuh terhadap pentingnya pembuatan akta kelahiran tersebut walaupun telah dilaksanakannya program percepatan penyelesaian penerbitan akta kelahiran di Kabupaten Mempawah tersebut.

2. Sumber Daya

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah dalam pelaksanaan program percepatan penyelesaian penerbitan akta kelahiran ini, sumber daya yang dimiliki Disdukcapil saat ini masih menjadi permasalahan, yaitu jumlah staf atau pegawai yang masih kurang membuat pelaksanaan program percepatan ini masih belum maksimal. Yaitu dalam mengurus seluruh akta Disdukcapil hanya memiliki dua orang staf hal tersebut mengakibatkan program percepatan tersebut tidak berjalan secara maksimal.

3. Disposisi

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan hal mengenai disposisi atau kecenderungan-kecenderungan dalam pelaksanaan program percepatan penyelesaian penerbitan akta kelahiran di Disdukcapil Kabupaten Mempawah ini juga menjadi permasalahan, dimana masih belum tercapainya target kerja yang mengakibatkan lamanya proses pembuatan akta kelahiran. Hal tersebut dikarenakan adanya perasaan tidak seimbangnya antara beban kerja dengan jumlah personil, hal tersebut membuat staf yang melaksanakan program tersebut menjadi kurang bersemangat dalam melaksanakan tugasnya. Selain itu juga terdapat permasalahan yang terdapat dalam pribadi pegawai disdukcapil yang membuat pegawai tersebut tidak maksimal dalam melaksanakan tugas- tugasnya khususnya dalam pelaksanaan program percepatan penyelesaian penerbitan akta kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari tersebut.

4. Struktur Birokrasi

Berdasarkan penelitian yang telah penulis laksanakan pada

Disdukcapil Kabupaten Mempawah struktur birokrasi yang ada dalam pengimplementasian program ini telah tersusun dengan baik seta memiliki hirarki yang baik. Dengan adanya pembagian kewenangan dalam setiap pihak terkait, pelaksanaan program ini dapat terbantu dan dipermudah dengan adanya pembagian tugas serta wewenang dalam pelaksanaannya, yaitu terlihat dari adanya bantuan dari keamatan, kepala desa maupun bidan. Sehingga terciptanya hubungan yang baik dari setiap instansi, yaitu pemerintahan desa, kecamatan, maupun bidan-bidan yang bertujuan untuk mendukung terlaksananya implementasi program percepatan penyelesaian penerbitan akta kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah ini.

D. SIMPULAN

Berdasarkan seluruh pembahasan yang terdapat dalam penelitian ini, maka dapat dapat

disimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

1. Dalam implementasi program percepatan penyelesaian penerbitan akta kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari di Discapil Kabupaten Mempawah ini faktor komunikasi baik itu komunikasi secara langsung maupun tidak langsung telah dilaksanakan dengan baik, Pihak pelaksana program telah berupaya agar informasi mengenai adanya program percepatan penyelesaian penerbitan akta ini dapat diterima oleh masyarakat yaitu dengan cara sosialisasi, baik itu secara langsung, maupun melalui media harian atau Koran. Namun masyarakat masih saja menganggap bahwa akta kelahiran ini masih tidak begitu penting, dalam artian bahwa masyarakat masih mengabaikan upaya sosialisasi yang dilakukan pihak dukcapil.
2. Dalam pengimplementasian program percepatan penyelesaian penerbitan akta kelahiran ini, sumber daya yang dimiliki Disdukcapil saat ini masih menjadi permasalahan,

yaitu jumlah staf atau pegawai yang masih kurang membuat pelaksanaan program percepatan ini masih belum maksimal. Selain dari pada itu, fasilitas yang dimiliki oleh Disdukcapil Kabupaten Mempawah juga masih sangat kurang, terlihat dari komputer dan printer yang penggunaannya masih sering bergantian, suasana ruangan yang pengap dan sempit. Hal tersebut sangat memengaruhi pelaksanaan program percepatan penerbitan akta kelahiran ini.

3. Mengenai disposisi atau kecendrungan-kecenderungan dalam pelaksanaan program percepatan penyelesaian penerbitan akta kelahiran di Disdukcapil Kabupaten Mempawah ini juga menjadi permasalahan, dimana masih belum tercapainya target kerja yang mengakibatkan lamanya proses pembuatan akta kelahiran. Hal tersebut dikarenakan adanya perasaan tidak seimbangnya antara beban kerja dengan jumlah personil, selain itu juga terdapat permasalahan yang terdapat

dalam pribadi pegawai disdukcapil.

4. Struktur birokrasi dalam implementasi program ini telah tersusun dengan baik serta memiliki hirarki yang baik. Dengan adanya pembagian kewenangan dalam setiap pihak terkait, pelaksanaan program ini dapat terbantu dan dipermudah dengan adanya pembagian tugas serta wewenang dalam pelaksanaannya, yaitu terlihat dari adanya bantuan dari keamatan, kepala desa maupun bidan. Sehingga terciptanya hubungan yang baik dari setiap instansi, yaitu pemerintahan desa, kecamatan, maupun bidan-bidan yang bertujuan untuk mendukung terlaksananya implementasi program percepatan penyelesaian penerbitan akta kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah ini.

E. SARAN

Dalam penelitian ini peneliti juga memberikan saran yaitu:

1. Perlu diadakan kembali sosialisasi kepada masyarakat tidak hanya mengenai program percepatan penyelesaian penerbitan akta kelahiran saja, melainkan juga mengenai dasar dilakukannya program tersebut yaitu akan pentingnya akta kelahiran tersebut, sehingga masyarakat benar-benar mengetahui manfaat dari program percepatan tersebut.
2. Perlu adanya penambahan sumberdaya pada Disdukcapil Kabupaten mempawah, baik dari segi jumlah personil, maupun fasilitas-fasilitas yang menunjang terlaksananya program percepatan penyelesaian penerbitan akta kelahiran ini.
3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus memberikan sanksi bagi staf yang tidak mengerjakan pekerjaannya dengan baik, begitu pula sebaliknya, harus diberikan penghargaan bagi staf yang telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan yang telah ditentukan. Hal tersebut agar staf atau pegawai yang

dimiliki disdukcapil dapat memiliki rasa tanggung jawab terhadap tugas-tugas yang telah diberikan dalam hal ini yaitu program percepatan penyelesaian penerbitan akta kelahiran yang melampaui batas waktu 60 hari.

4. Harus lebih ditingkatkan lagi kejelasan mengenai struktur birokrasi dalam pelaksanaan program percepatan penyelesaian penerbitan akta kelahiran di Kabupaten Mempawah khususnya dari segi SOP, agar dalam pelaksanaan program tersebut masing-masing unsur-unsur yang terlibat dalam pelaksanaan program dapat menjalankan tugas sesuai dengan apa yang telah ditentukan.

F. KETERBATASAN PENELITIAN

Kendala dan keterbatasan yang penulis rasakan dalam penelitian yaitu :

1. Batasan waktu yang hanya dua belas hari termasuk hari Sabtu dan Minggu yang dimana hari tersebut merupakan hari libur kantor. Dalam waktu dua belas

hari tersebut penulis melakukan wawancara dan dokumentasi kemudian ditambah dengan ada beberapa informan yang tidak mau diwawancarai Karena banyaknya kesibukan.

2. Kemudian kurangnya literatur yang dimiliki penulis, karena sulitnya mendapat buku-buku terutama mengenai pemerintahan dikarenakan keadaan penulis yang masih tinggal pada lingkungan asrama.

G. APRESIASI

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh dosen, pengasuh, pengelola Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah, khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah yang telah membantu serta memberikan izin selama melakukan penelitian sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.

H. REFERENSI

Buku Referensi :

Anonim, (2015). **Kamus Besar Bahasa Indonesia**

Dimiyati & Mudjiono, (2002). **Belajar dan Pembelajaran**. Jakarta: Rineka Cipta.

Hadari Nawawi, (1987). **Metode Penelitian Bidang Sosial**. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Indiahono, Dwiyanto. (2009). **Kebijakan Publik Berbasis Dinamic Policy Analysis**. Yogyakarta : Gava Media

Moleong, Lexy . (2007). **Metodologi Penelitian Kualitatif**, Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

Moleong, Lexy. (2013). **Metode Penelitian Kualitatif, edisi Refisi**. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya

Purwanto, Sulistyastuti. (2012). **Implementasi Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasinya di Indonesia**. Yogyakarta: Gava Media

Sugiyono, 2009, **Memahami Penelitian Kualitatif**. Bandung: Alfabeta

-----, 2010, **Mamahami Penelitian Kualitatif**. Bandung : Alfabeta

-----, 2013, **Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan RD**. Bandung: Alfabeta.

S. P. Siagian, (2004). **Administrasi Pembangunan**. Jakarta: Gunung Agung

Subarsono, 2005. **Analisis Kebijakan Publik**. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Wahab, (2014). **Analisis Kebijakan**. Jakarta: Bumi Aksara

Widodo, Joko, (2011). **Analisis Kebijakan Publik**. Malang: Bayumedia Publishing

Winarno, Budi.(2012). **Kebijakan Publik Teori, Proses dan Studi Kasus**. Yogyakarta : CAPS

Sumber Undang-Undang:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang **Asministrasi Kependudukan**

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang **Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan**

Skripsi :

Muhammad Nazarudin, 2015. **Studi Tentang Efektivitas Pembuatan Akta Kelahiran di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau**. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

Rifki Setiadi, 2015. **Implementasi Kebijakan Pembuatan Akta Kematian di Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kuburaya**. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura. Pontianak.

Dokumen :

Mempawah Dalam Angka Tahun 2014 Profil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah Tahun 2015

Sumber Internet :

Anonim, (2013)
<http://dukcapil.batangharikab.go.id/profil-29-akta-catatan-sipil.html>. **Akta Catatan Sipil**. 28 november. Diakses tanggal 9 september 2015. Online



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA

Jalan A Yani Pontianak, Kotak Pos 78124
Homepage : <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>
Email : jurnalmhs@fisip.untan.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas akademika universitas tanjungpura, yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Raja Sukarno Putra Manurung
NIM / Periode Lulus : E42012008 / 2016
Fakultas / Jurusan : ISIP / ILMU ADMINISTRASI
Email address / HP : rajaspm16@gmail.com / 085246557373

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat administrasi kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**IMPLEMENTASI PROGRAM PERCEPATAN PENYELESAIAN PENERBITAN AKTA KELAHIRAN
YANG MELAMPAUI BATAS WAKTU 60 (ENAM PULUH) HARI DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MEMPWAH**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain :

☐ fulltext
☒ content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

Untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak pengelola jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.



Mengetahui
Ketia. Pengelola Program Studi
Ilmu Pemerintahan

Dr. H. Wijaya Kusuma, M.A
NIP. 196202141986031001

Dibuat di : Pontianak
Pada Tanggal : 10 November 2016

(Raja Sukarno Putra Manurung)